



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

NOMOR : 035 /Kpts /KPU-Kab-012.329492/2015

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf j dan huruf l dan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf k dan huruf m Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

11. Peraturan

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor : 03/Kpts/KPU-Kab/012.329492/2015 tentang Penetapan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor : 04/Kpts/KPU-Kab/012.329492/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor : 13/Kpts/KPU-Kab/012.329492/2015 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor : 14/Kpts/KPU-Kab/012.329492/2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015;
 5. Berita Acara Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2015

KESATU

- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015 sebagai berikut :
- a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. **H. WARDOYO WIJAYA SH, MH** dan Sdr. **PURWADI, SE, MM** dengan perolehan suara sebanyak **355.612 (tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua belas)** suara;
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. **H. NURDIN, SH, MM** dan Sdr. **ANIS MUDHAKIR, SIP** dengan perolehan suara sebanyak **61.792 (enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua)** suara.
- KETIGA** : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **Enam Belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Lima Belas** pukul **12.05** (pukul **dua belas** lewat **lima** menit) Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB).
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Sukoharjo
pada tanggal : 16 Desember 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd

KUSWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Sub Bagian Hukum


WARDOYO

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN
2015**

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT
KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO**

TAHUN 2015

(MODEL DB1-KWK)



DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015
disi berdasarkan formulir Model DA1-KWK

MODEL D61-KWK
Halaman: 1-1

KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

SUKOHARJO
JAWA TENGAH

NO	URAIAN	RINCIAN																
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	BAKI	BENDOSARI	BULU	GATAK	GROGOL	KARTASURA	MOJOLABAN	NGUTER	POLOKARTO	SUKOHARJO	TAWANGSARI	WERU					JUNJAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH																	
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	24.885	24.734	14.054	18.629	43.169	37.654	31.720	23.668	31.300	34.109	21.975	24.165					330.062
	PR	25.789	25.494	14.115	19.299	44.309	40.287	33.465	23.480	31.672	35.021	22.314	24.686					339.931
	JML	50.674	50.228	28.169	37.928	87.478	77.941	65.185	47.148	62.972	69.130	44.289	48.851					669.993
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK	9	2	1	6	91	63	181	25	3	31	6	3					421
	PR	7	2	1	6	97	59	209	39	3	42	2	3					470
	JML	16	4	2	12	188	122	390	64	6	73	8	6					891
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	LK	1	7	1	1	7	11	5	3	0	38	1	0					75
	PR	1	7	0	1	5	16	3	5	1	33	2	0					74
	JML	2	14	1	2	12	27	8	8	1	71	3	0					149
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK	76	43	84	28	130	137	52	41	43	80	59	9					782
	PR	104	55	81	40	154	154	60	54	52	90	69	12					925
	JML	180	98	165	68	284	291	112	95	95	170	128	21					1707
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK	24.971	24.786	14.140	18.664	43.397	37.865	31.958	23.737	31.346	34.258	22.041	24.177					331.340
	PR	25.901	25.558	14.197	19.346	44.565	40.516	33.737	23.578	31.728	35.186	22.387	24.701					341.490
	JML	50.872	50.344	28.337	38.010	87.962	78.381	65.695	47.315	63.074	69.444	44.428	48.878					672.740
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	16.804	15.316	8.162	12.663	26.625	22.793	23.199	12.078	21.128	22.778	12.847	14.205					208.598
	PR	18.862	16.842	8.373	14.494	30.080	27.020	25.843	13.164	23.560	25.475	14.299	16.255					234.267
	JML	35.666	32.158	16.535	27.157	56.705	49.813	49.042	25.242	44.688	48.253	27.146	30.460					442.865
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK	4	1	0	4	39	38	102	15	2	25	1	1					232
	PR	3	2	1	6	38	35	119	17	3	33	1	2					260
	JML	7	3	1	10	77	73	221	32	5	58	2	3					492
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	LK	1	3	1	1	7	8	5	3	0	18	1	0					48
	PR	1	3	0	1	5	12	3	5	1	19	2	0					52
	JML	2	6	1	2	12	20	8	8	1	37	3	0					100
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK	76	43	84	28	130	137	52	41	43	80	59	9					782
	PR	104	55	81	40	154	154	60	54	52	90	69	12					925
	JML	180	98	165	68	284	291	112	95	95	170	128	21					1707
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK	16.885	15.363	8.247	12.696	26.801	22.976	23.358	12.137	21.173	22.901	12.908	14.215					209.668
	PR	18.970	16.902	8.455	14.541	30.277	27.221	26.025	13.240	23.616	25.617	14.371	16.269					235.504
	JML	35.855	32.265	16.702	27.237	57.078	50.197	49.383	25.377	44.789	48.518	27.279	30.484					445.172

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1. KUSWANTO, SH, MH	2. Drs. AHMAD MULADI	3. YULIANTO SUDRAJAT, S.Sos	4. NURIL HUDA, SHI	5. MULAT BAYU AJI, SE, ME
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
jdih.kpu.go.id/jateng/sukoharjo				

NO.	URAIAN	RINCIAN																
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	BAKI	BENDOSARI	BULU	GATAK	GROGOL	KARTASURA	MOJOLABAN	NGUTER	POLOKARTO	SUKOHARJO	TAWANGSARI	WERU					JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	51.984	51.453	28.921	38.893	89.801	79.891	67.108	48.337	64.689	71.032	45.424	50.164					687.697
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	60	13	4	23	35	62	1	13	267	1	25	3					507
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	16.069	19.175	12.215	11.633	32.688	29.632	17.724	22.947	19.633	22.513	18.120	19.677					242.026
4	Jumlah surat suara yang digunakan	35.855	32.265	16.702	27.237	57.078	50.197	49.383	25.377	44.789	48.518	27.279	30.484					445.164

NO.	URAIAN	RINCIAN																
III.	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	BAKI	BENDOSARI	BULU	GATAK	GROGOL	KARTASURA	MOJOLABAN	NGUTER	POLOKARTO	SUKOHARJO	TAWANGSARI	WERU					JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	33.324	30.640	16.312	25.197	52.646	46.001	45.477	24.287	42.749	44.981	26.171	29.619					417.484
2	Jumlah Suara Tidak Sah	2.531	1.625	390	2.040	4.432	4.196	3.906	1.090	2.040	3.537	1.108	865					27.768
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)	35.855	32.265	16.702	27.237	57.078	50.197	49.383	25.377	44.789	48.518	27.279	30.484					445.164

NO.	URAIAN	RINCIAN																
IV.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	BAKI	BENDOSARI	BULU	GATAK	GROGOL	KARTASURA	MOJOLABAN	NGUTER	POLOKARTO	SUKOHARJO	TAWANGSARI	WERU					JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyang cacat	18	73	64	31	13	8	10	0	1	140	27	216					602
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyang cacat yang menggunakan hak pilih	18	18	9	21	11	3	7	0	1	79	14	82					233

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1. KUSWANTO, SH, MH	2. Drs. AHMAD MULADI	3. YULIANTO SUDRAJAT, S.Sos	4. NURIL HUDA, SH	5. MULAT BAYU AJI, SE, MH
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1.	2.			

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN														
V.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	BAKI	BENDOSARI	BULU	GATAK	GROGOL	KARTASURA	MOJOLABAN	NGUTER	POLOKARTO	SUKOHARJO	TAWANGSARI	WERU			JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	H. Wardoyo Wijaya, SH, MH dan Purwadi, SE, MM	28.398	26.329	15.086	21.717	43.890	36.345	39.012	21.023	36.714	36.909	22.568	27.621			355.612
2	H. Nurdin, SH, MM dan Anis Mudhakir, SIP	4.926	4.311	1.226	3.480	8.756	9.656	6.465	3.264	6.035	8.072	3.603	1.998			61.792
	Jumlah Suara Sah Calon	33.324	30.640	16.312	25.197	52.646	46.001	45.477	24.287	42.749	44.981	26.171	29.619			417.404

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1. KUSWANTO, SH, MH	2. Drs. AHMAD MULADI	3. YULIANTO SUDRAJAT, S.Sos	4. NURIL HUDA, SHI	5. MULAT BAYU AJI, SE, MH
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1.	2.			